



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata Perlawanan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara :

SUHARTO SJAM HAW (ahli waris dari alm.SJAM HAW), Umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Lingk. Benteng Batu RT/RW 002/004 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **ACHMAD DJABID,SH dan SURYADI R.ANDA,SH**, keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Achmad Djabid & Partners di jalan Pompa Minyak RT/RW 07/003 Kel.Maliaro Kec.Ternate Tengah Kota Ternate Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 September 2017, selanjutnya disebut Sebagai **PELAWAN** ;

Lawan :

1. **NY.DJAEHA Bt.SIDIN (Almarhumah)/Ahli waris SALEH HAN (anak kandung)**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan sekarang di RT 001/RW 002 Lingkungan foto Dodora Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah dahulu Termohon Kasasi-, Penggugat-, Terbanding, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;
2. **BONSO SEHE (Almarhumah)/ahli waris JAMALUDIN HAN (cucu)**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumpang kecamatan Ternate Tengah, dan sekarang di RT009/RW 002 di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, dahulu Pemohon Kasasi-, Tergugat-, Pembanding, yang selanjutnya disebut **TERLAWAN II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 14 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 September 2017 dalam register perkara Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas milik pihak ketiga memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet);
2. Bahwa sangat jelas Pemohon Perlawanan pihak Ketiga (derden verzet) SUHARTO SJAM HAW punya hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perlawanan pihak ketiga berdasarkan Yurisprudensi MA No. 3089 K/Pdt/1991 tersebut diatas terhadap Pelaksanaan Eksekusi No : 06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte, tertanggal 3 Agustus 2017 atas Putusan Mahkamah Agung No : 2942 K/Pdt/1989 tertanggal 26 Januari 1994 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 655 PK/Pdt./1994 tertanggal 18 Juni 1999 antara Ny. DJAEHA Bt SIDIN (Termohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding) melawan BONSO SEHE (Pemohon kasasi dahulu Tergugat – Pembanding) tersebut;
3. Bahwa Pemohon Perlawanan pihak Ketiga (Derdan Verzet) sebagai pemilik bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 75 tanggal 8 Agustus 1986 seluas 482 M2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) tertulis atas nama SJAM HAUW (Almarhum) adalah Ayah Kandung Pemohon perlawanan pihak ketiga (Bukti Sertifikat Hak Milik No 75 atas nama Sjam Hauw), sehingga dapat disebut sebagai ahli waris dan patut secara hukum menempati diatas bidang tanah dimaksud dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan BONSO SEHE atau Ny. DJAEHA binti SIDIN (objek sengketa sekarang);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan UMAR MUNTAHA, dan PONTOH
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ABBAS TABAIKA
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. MERPATI / Jl. RAYA;
4. Bahwa Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) adalah pihak yang tidak terlibat dalam Perkara Perdata para pihak antara Ny. DJAEHA

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bt SIDIN (Termohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding) melawan BONSO SEHE (Pemohon kasasi dahulu Tergugat – Pembanding) maupun tidak berkaitan hubungan hak apapun diatas Sertifikat No 156 tertanggal 12 Oktober tahun 1987 sebagai objek sengketa atas Penetapan pelaksanaan Eksekusi No: 06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte, tertanggal 3 Agustus 2017 terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No: 2942 K/Pdt/1989 tertanggal 26 Januari 1994 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 655 PK/Pdt./1994 tertanggal 18 Juni 1999;
5. Bahwa Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga menempati diatas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 75 tertanggal 8 Agustus tahun 1986 tertulis atas nama SJAM HAUW adalah orang tua SUHARTO SJAM HAW (Ayah kandung dari Pemohon Perlawanan) dan tidak ada hubungan sangkut paut dengan objek yang disengketakan diatas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 156 tertanggal 12 Oktober 1987 atas nama DJAEHA SIDIN tersebut;
 6. Bahwa Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga menempati sebidang tanah seluas 482 M2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 75 tertanggal 8 Agustus 1986 yang tertulis atas nama SJAM HAUW (ayah kandung dari Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga), sehingga pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan oleh Ny. DJAEHA binti SIDIN sangatlah bertentangan dengan objek atau bidang tanah yang sekarang yang ditempati oleh Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga;
 7. Bahwa para pihak yang berperkara diatas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 156 Tertanggal 12 Oktober tahun 1987 tertulis atas nama Djaeha Sidin, sedangkan bidang tanah yang di tempati oleh Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) diatas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 75 tertanggal 8 Agustus Tahun 1986 tertulis atas nama Sjam Hauw (ayah kandung Pemohon perlawanan);
 8. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Penetapan pelaksanaan Eksekusi No 06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte tertanggal 3 Agustus 2017 atas Putusan Mahkamah Agung No. : 2942 K/Pdt/1989 tertanggal 26 Januari 1994 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 655 PK/Pdt./1994 tertanggal 18 Juni 1999 antara Ny. DJAEHA Bt SIDIN (Termohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding) melawan BONSO SEHE (Pemohon kasasi dahulu Tergugat – Pembanding) terhadap bidang tanah yang di tempati oleh Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet), hal mana

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedudukan objek sengketa yang terpisah dengan bidang tanah yang di tempati oleh Pemohon Perlawanan Pihak ketiga dalam perkara tersebut;
9. Bahwa kedudukan Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) sebagai pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara yang dimaksud, maupun bidang tanah yang ditempati oleh Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga dengan Sertifikat Hak Milik No. 75 tertanggal 8 Agustus Tahun 1986 atas nama SJAM HAUW, tidak termasuk dalam objek yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini, sehingga Penetapan pelaksanaan Eksekusi No 06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte tertanggal 3 Agustus 2017 atas putusan Mahkamah Agung No : 2942 K/Pdt/1989 tertanggal 26 Januari 1994 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 655 PK/Pdt./1994 tertanggal 18 Juni 1999 antara Ny. DJAEHA Bt SIDIN (Termohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding) melawan BONSO SEHE (Pemohon kasasi dahulu Tergugat – Pembanding) sangatlah bertentangan dengan hak keperdataan Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga, sehingga harus dilepaskan atau diangkat dalam pelaksanaan Eksekusi tersebut;
10. Bahwa Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga (derden Verzet) adalah Pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara antara Ny. DJAEHA Bt SIDIN (Termohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding) melawan BONSO SEHE (Pemohon kasasi dahulu Tergugat – Pembanding), maupun bidang tanah yang ditempati tidak dalam objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No 156 tertanggal 12 Oktober 1987 atas nama Djaeha Binti Sidin, sehingga pelaksanaan Eksekusi terhadap bidang tanah yang ditempati oleh Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga tidak dapat dilaksanakan menurut hukum;
11. Bahwa akibat dari Penetapan pelaksanaan Eksekusi No 06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte tertanggal 3 Agustus 2017 atas putusan Mahkamah Agung No : 2942 K/Pdt/1989 tertanggal 26 Januari 1994 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 655 PK/Pdt./1994 tertanggal 18 Juni 1999 antara Ny. DJAEHA Bt SIDIN (Termohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding) melawan BONSO SEHE (Pemohon kasasi dahulu Tergugat – Pembanding) terhadap Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet), sehingga sangatlah merugikan pihak Pemohon perlawanan Pihak Ketiga secara Immatril, karena merasa malu terhadap keluarga dan tetangga dalam lingkungan, yang ditaksir dengan nilai uang

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Termohon/Terlawan secara sekaligus dan seketika.

12. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga yang dikuasakan oleh kami kuasa hukum, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate menerima, memeriksa dan memutus perkara Permohonan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menangguhkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi No : 06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte, tertanggal 3 Agustus 2017 atas Putusan Mahkamah Agung No : 2942 K/Pdt/1989 tertanggal 26 Januari 1994 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 655 PK/Pdt./1994 tertanggal 18 Juni 1999.

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Perlawanan Pihak Ketiga untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga adalah pemilik bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 75 tertanggal 8 Agustus Tahun 1986 sebagai ahli waris adalah sah;
3. Menyatakan Pemohon Perlawanan pihak ketiga adalah pihak yang tidak termasuk dalam perkara antara Ny. DJAEHA Bt. SIDIN dengan BONSO SEHE;
4. Menyatakan Pemohon Perlawanan Pihak Ketiga adalah pihak yang tidak termasuk dalam bidang tanah atau objek perkara dalam penetapan eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
5. Memerintahkan untuk mengangkat atau mencabut kembali keputusan penetapan eksekusi No. 06/Pen.Pdt.Eks/2017 tanggal 3 Agustus 2017 terhadap Pemohon Pelawanan Pihak Ketiga;
6. Menghukum Termohon/Terlawan untuk membayar biaya kerugian Immatril sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit foerbaar bij voreaad) walaupun ada upaya hukum lain;
8. Menghukum Termohon/Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir Kuasa Hukumnya seperti tersebut diatas, sedangkan Pihak Terlawan I hadir Kuasa Hukumnya ADV.HUSNI M.HAN,SH sesuai Surat Kuasa Tanggal 19 September 2017 sedangkan Terlawan II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk NITHANEL N. NDAUMANU,SH.,MH. Hakim Pada Pengadilan Negeri Ternate sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 23 Oktober 2017, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuur Libel) TENTANG KEDUDUKAN OBJEK SENGKETA.

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tentang suatu surat gugat, dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan, dalam arti bahwa “dasar gugatan “ harus dikemukakan secara jelas.
- Bahwa jika mencermati isi dari permohonan perlawanan, maka akan didapati ketidak jelasan tentang apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh pemohon/pelawan pihak ketiga kaitannya dengan penetapan pelaksanaan eksekusi No : 06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Tte tertanggal 3 Agustus 2017 atas putusan Mahkamah Agung No : 2942/K/Pdt/1989 tertanggal 26 Januari 1994 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 655/PK/Pdt/1994 tertanggal 18 Juni 1999.
- Bahwa Pemohon/pelawan pihak ketiga melakukan perlawanan dengan dasar sertifikat hak milik No. 75 atas nama Sjam Hauw tertanggal 8 Agustus 1986 seluas 482 M2 dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan Bonso Sehe dan Djaeha binti Sidin, sebelah barat

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Umar Muntaha dan Pontoh, sebelah utara dengan Abas Tabaika, sebelah selatan dengan jalan raya, adalah perbuatan melawan hukum karena sertifikat tersebut di buat di atas objek milik termohon/terlawan dengan seluas 682, 15 M2 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan negeri ternate No : 3/Pdt-G/1988/PN.Tte, tertanggal 19 Januari 1988, dan putusan Mahkamah Agung No : 2942/K/Pdt/1989 tertanggal 26 Januari 1994, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara dengan Mohtar Suparman, sebelah timur dengan Ny. Fien, sebelah barat dengan Abubakar Hamid dan Pontoh, sebelah selatan dengan jalan raya.

- Bahwa memang benar pemohon/pelawan adalah pihak yang tidak terlibat dalam para pihak dalam perkara perdata antara Ny. Djaeha Bt Sidin dan Bonso Sehe, namun pemohon/pelawan harus tahu bahwa objek yang dikuasai oleh pemohon/pelawan hingga sampai saat ini adalah objek yang menjadi sengketa antara Ny. Djaeha (almarhuma) dan Bonso sehe (almarhuma, maka dengan demikian sertifikat hak milik no. 75 tertanggal 8 agustus 1986 tertulis atas nama Sjam Hauw adalah orang tua dari pemohon/pelawan, sangat tidak jelas, karena orang tua pemohon/pelawan tersebut telah meninggal pada tanggal 23 Maret 1984 sedangkan sertifikat tersebut di buat pada tanggal 8 agustus 1986 atas nama orang tua pemohon/pelawan, ini sangat aneh dan menjadi pertanyaan apakah dengan berselang waktu selama 2 tahun orang tua pemohon/pelawan bangkit kembali dari kubur untuk membuat sertifikat tersebut, dan apakah Negara dalam hal Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan sertifikat atas nama orang yang sudah meninggal.
- Bahwa objek yang dikuasai oleh pemohon/pelawan, yang pada saat itu adalah objek yang di pinjamkan kepada Abu Bakar Hamid sebagai ketua golkar Maluku utara, untuk membangun tempat usaha berupa rumah makan dengan kesepakatan apabila dikemudian hari sudah tidak lagi melanjutkan usaha maka objek dikembalikan dan bangunan yang dibangun di atas objek tersebut diberikan kepada pemilik objek yang sah.
- Bahwa tanpa bisa membedakan yang mana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan yang mana sertifikat, maka dengan sendirinya membuat tidak jelas dan sangat sulit untuk menentukan tentang apa sesungguhnya yang diperlawankan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan terdapat ketidak-jelasan atas permohonan perlawanan sebagaimana tersebut di atas, maka perlawanan pemohon/pelawan dengan sendirinya mengandung kekaburan (obscur libel).

Majelis Hakim yang kami hormati,

Berdasarkan uraian tersebut di atas adalah beralasan hukum permohonan perlawanan pihak ketiga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi, dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara.
2. Bahwa dalil-dalil perlawanan pemohon/pelawan yang tidak secara tegas dibantah oleh termohon/terlawan I dianggap telah ditolak seluruhnya.
3. Bahwa termohon/terlawan menolak seluruh dalil-dalil perlawanan pemohon/pelawan kecuali yang diakui secara tegas.
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan pemohon/pelawan pada angka 3 halaman 2, bahwa pemohon/pelawan sebagai pemilik tanah karena sesungguhnya pembuatan sertifikat hak milik no.75 tanggal 8 agustus 1986 adalah perbuatan melawan hukum, karena objek tersebut bukanlah milik orang tua pemohon/pelawan, karena pada saat itu orang tua pemohon/pelawan juga untuk sementara waktu menumpang tinggal di atas objek tersebut dengan syarat tidak boleh melakukan suatu tindakan hukum apapun di atas objek tersebut.
5. Bahwa batas-batas tanah sebagaimana didalilkan oleh pemohon/pelawan berdasarkan sertifikat hak milik no. 75 tanggal 8 agustus 1986 sangat bertentangan dengan batas-batas tanah yang sebenarnya, karena didalam perkara antara Ny. Djaeha Bt Sidin (almarhuma) dan Bonso sehe batas-batas tanah tidak mencantumkan batas tanah di sebelah barat dengan orang tua pemohon/pelawan dalam hal ini Sjam Hauw, akan tetapi berbatasan dengan Abu bakar hamid dan Pontoh, lalu objek yang konon katanya milik pemohon/pelawan di dapat dari mana, yang jelasnya bahwa pemohon/pelawan tidak dapat menjelaskan dan membuktikan secara jelas dasar-dasar dan bagaimana sehingga pemohon/pelawan dapat membuat sertifikat tersebut.
6. Bahwa objek yang dikuasai oleh pemohon/pelawan dengan sertifikat No. 75 tanggal 8 Agustus 1986 kenyataan ini menunjukkan betapa alat bukti berupa sertifikat atas tanah belum menjamin kuatnya hak seseorang atau badan hukum atas tanah, apalagi sertifikat yang dibuat secara sepihak

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengikuti aturan yang sebenarnya maka dengan sendirinya sertifikat tersebut akan gugur secara keperdataan.

7. Bahwa mengajukan gugatan ke pengadilan adalah hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang, akan tetapi gugatan tersebut harus didasarkan dengan fakta yuridis dan bukti-bukti yang memadai, apabila pengajuan gugatan tidak didukung oleh hal-hal tersebut, maka tindakan tersebut dipandang sebagai merugikan orang lain.
8. Bahwa walaupun tidak ada pembatasan atas pengajuan suatu gugatan oleh peraturan perundang-undangan, namun sesuai dengan fakta tersebut, maka telah jelas dapat disimpulkan bahwa pemohon/pelawan pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap termohon/terlawan I maka olehnya itu dengan demikian tindakan pemohon/pelawan dalam , mengajukan gugatan terhadap termohon/terlawan I, telah dilakukan secara sengaja dan telah melanggar hak-hak privat dari termohon/terlawan I, untuk itu kami akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan pidana di kepolisian secara terpisah.
9. Bahwa pemohon/pelawan pihak ketiga sudah sepatutnya dan selayaknya mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas sangat tendensius, mengdiskreditkan termohon/terlawan I hingga nama baik dan kehormatan termohon/terlawan I menjadi tercemar, sehingga perbuatan pemohon/pelawan pihak ketiga tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran nama baik/fitnah sebagaimana di atur dalam pasal 1372 KUHPerdara yang menyatakan “ Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian sertapemulihan kehormatan dan nama baik dalam menilai satu dan lain hal hakim harus menilai berat ringannya penghinaan.begitu pula pangkat kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan” jo pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1372 KUHPerdara dan pasal 1365 KUHPerdara serta mengingat kedudukan, kehormatan dan nama baik termohon/terlawan I, maka sudah sewajarnya termohon/terlawan I mengajukan tuntutan ganti rugi atas perbuatan pemohon/pelawan pihak ketiga.
11. Bahwa akibat perbuatan pemohon/pelawan pihak ketiga tersebut di atas, termohon/terlawan I mengalami kerugian yang tidak dapat di nilai dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang akan tetapi demi hukum untuk memberikan kepastian atas perbuatan pemohon/pelawan pihak ketiga tersebut.

12. Bahwa berdasarkan segala hal yang di uraikan di atas, pemohon/pelawan pihak ketiga terbukti secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat tidak beralasan melakukan perlawanan, oleh karenanya mohon majelis hakim untuk menolak permohonan pemohon/pelawan sepanjang mengenai perbuatan yang tidak dilakukan oleh termohon/terlawan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan II tidak mengajukan jawabannya dan tidak hadir lagi dipersidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya terhadap jawaban Terlawan I, Pelawan telah mengajukan Replik tanggal 26 Oktober 2017 selanjutnya Terlawan I tidak mengajukan Duplik dan bertetap dengan jawaban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 telah melaksanakan sidang lokasi di objek sengketa yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate yang dihadiri oleh Pihak Kuasa Pelawan bersama prinsipalnya, Pihak Kuasa Terlawan I bersama prinsipalnya tanpa hadirnya Terlawan II, hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pihak Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I telah mengajukan Kesimpulan Tanggal 29 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Pelawan seperti yang diuraikan diatas;

DALAM PROVISI

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanannya telah mengajukan tuntutan Provisi, supaya menanggihkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi No : 06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte, tanggal 3 Agustus 2017 atas Putusan Mahkamah Agung No : 2942K/Pdt/1989 tertanggal 26 Januari 1994 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.655PK/Pdt/1994 tertanggal 18 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyatakan bahwa tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 191 RBG hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil mengenai pokok perkara (*bodem gesehil*) tidak dapat diterima. Bahwa menurut Lilik Mulyadi,SH tuntutan Provisionil itu adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara, disamping adanya tuntutan pokok dalam gugatan (Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktek Peradilan, Djambatan cetak Pertama, 1996, halaman 25). Bahwa dari Pengertian tuntutan Provisionil tersebut dapat disimpulkan bahwa tuntutan Provisionil merupakan tuntutan sementara bersifat mendesak untuk persiapan atau mendukung putusan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Pihak Pelawan yang memohon penangguhan pelaksanaan Eksekusi tersebut menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan Provisi Pelawan tidak merupakan hal yang sangat urgent serta mendesak dan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 RBG Perlawanan pada azasnya tidak menanggihkan eksekusi, sehingga Permohonan Tuntutan Provisi dari Pelawan harus ditolak oleh Majelis Hakim;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, Terlawan I telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya menyatakan Perlawanan Pelawan kabur (*obscuur libel*) karena dasar Perlawanan Pelawan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Sjam Haw dibuat diatas objek milik Terlawan I, oleh karenanya Permohonan Perlawanan Pelawan harus tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Terlawan I Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I mengenai ketidakjelasan Perlawanan Pelawan pada objek sengketa yang mendasari objek sengketa masuk dalam Sertifikat Nomor 75 adalah telah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan, dengan merujuk pada pasal 136 HIR, 162 Rbg yang mengemukakan "tangkisan/eksepsi yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok " dengan demikian Eksepsi yang dikemukakan Terlawan I merupakan eksepsi Materiil yang harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan akhir berdasarkan hal tersebut maka Eksepsi Terlawan I haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte, bahwa Pelawan merupakan Pihak ketiga sebagai pemilik tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas nama ayah kandung Pelawan bernama SJAM HAW sehingga dapat disebut sebagai ahli waris dan patut secara hukum menempati bidang tanah sebagaimana Sertifikat Nomor 75, bahwa Pelawan tidak termasuk dalam perkara perdata antara Ny.Djaeha binti Sidin (Termohon Kasasi dahulu Penggugat-Terbanding) melawan BONSO SEHE (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat-Pembanding) maupun tidak berkaitan hubungan hak apapun diatas Sertifikat No.156 sebagai objek sengketa atas Penetapan Pelaksanaan Eksekusi No:06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte tertanggal 3 Agustus 2017 terhadap putusan Mahkamah Agung RI No:2942K/Pdt/1994 tertanggal 18 Juni 1999;

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya mendalilkan pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 tanggal 8 Agustus 1986 adalah perbuatan melawan hukum karena objek tersebut bukanlah milik orang tua Pelawan, pada saat itu orang tua Pelawan untuk sementara waktu menumpang tinggal diatas objek tersebut dengan syarat tidak boleh melakukan suatu tindakan hukum apapun diatas objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pelawan telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Eksekusi Riil Nomor W28-U2/1334/HK.02/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 dari Pengadilan Negeri Ternate ;
- Bahwa terdapat putusan Mahkamah Agung No:2942K/PDT/1989 tanggal 26 Januari 1994 dengan Pihak yang berperkara yaitu BONSO SEHE sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat-Pembanding melawan Ny.DJAEHA Bt SIDIN dan putusan Peninjauan Kembali tanggal 18 Juni 1999 kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada Tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perlawanan ini dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah :

1. Apakah tanah milik Pihak Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas nama SJAM HAUW merupakan tanah yang termasuk Objek Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2017 sesuai dalil Perlawanan Pelawan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas :

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti bertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu 1. Saksi ACHMAD TABAIKA, 2. Saksi SADIKUN MAILUDU, dan Saksi BHRUDIN KENTJI;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P.1 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 75 tahun 1986 atas nama Pemegang Hak SJAM HAUW, bahwa terhadap bukti P.1 membuktikan nama pemegang hak SJAM HAUW merupakan pemilik atas tanah yang terletak di Desa Kalumpang sesuai Gambar Situasi Tanggal 8 Agustus 1986 No.1404/1986 dengan luas 482 M2;

Menimbang, bahwa Surat bukti bertanda P.2 yaitu Pemberitahuan Eksekusi Riil diberitahukan kepada SUHARTO SYAM HAW Termohon Eksekusi Kelurahan Kalumpang kota Ternate Tanggal 3 Agustus 2017, surat berasal dari Pengadilan negeri Ternate, inti pokok Surat Pemberitahuan tersebut bahwa pemberitahuan kepada SUHARTO SYAM HAW Termohon Eksekusi akan dilaksanakan Perintah Eksekusi riil berupa pengosongan sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah rumah milik Termohon Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte Tanggal 31 Juli 2017, Pelaksanaan Eksekusi Riil akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2017 pukul 09.00 WIT s/d selesai, tempat Lokasi

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Eksekusi di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pelawan yaitu 1. Saksi ACHMAD TABAIKA pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui perkara antara Ny.Jaeha Bt Sidin dengan Bonso Sehe namun Alm.Sjam Hauw tidak termasuk dalam perkara tersebut, bahwa objek sengketa yang ditempati Bonso Sehe pada batas sebelah Barat berbatasan dengan Alm.Sjam Hauw, Bahwa objek sengketa dalam perkara antara Ny.Jaeha Bt.Sidin dengan Bonso Sehe saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu putusan terhadap perkara tersebut dimenangkan oleh siapa, bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Alm.Sjam Hauw masuk dalam perkara sebelumnya dan saksi tidak tahu Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama siapa dan terletak dimana, Saksi 2. Saksi SADIKUN MAILUDU pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui tanah milik Alm.Sjam Hauw, bahwa saksi tidak tahu perkara sebelumnya antara Bonso Sehe dan Ny.Jaeha Sidin serta saksi tidak tahu Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ternate terhadap tanah milik siapa, bahwa setahu saksi Pelawan belum pernah berperkara sebelumnya, saksi 3 BAHRUDIN KENTJI menerangkan pada pokoknya saksi kenal dengan Alm.Sjam Hauw, bahwa setahu saksi tanah yang pernah disengketakan adalah tanah Bonso Sehe dalam perkara antara Ny.Djaeha Sidin dengan Bonso Sehe, bahwa saksi tidak tahu perkara tersebut dimenangkan oleh siapa, dan saksi tidak tahu Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ternate, bahwa saksi tidak tahu apakah Sertifikat Nomor 75 milik Pelawan pernah masuk dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk membantah dalil Pelawan telah mengajukan surat bukti bertanda TI -1 sampai dengan TI-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi SARFUDDIN ARTHA,SE, 2. Saksi SALEH LAMBATO ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TI-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pdt.G/1988/PN.Tte antara Djaeha Bt.Sidin sebagai Penggugat lawan Bonso Sehe sebagai Tergugat yang membuktikan bahwa perkara tersebut dimenangkan oleh Pihak Djaeha Bt.Sidin dengan amar putusan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TI-2 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2942 K/ Pdt/1989 antara pihak Bonso Sehe sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat - Pemanding melawan Ny.Djaeha Bt.Sidin sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat-Terbanding membuktikan bahwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut dimenangkan oleh Pihak Ny.Djaeha Sidin dengan amar putusan Menolak Permohonan Kasasi Bonso Sehe tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TI,III-3 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 655 PK/PDT/1994 antara Bonso Sehe Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding melawan Djaeha Bt.Sidin sebagai Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat-Terbanding membuktikan bahwa perkara tersebut dimenangkan oleh Pihak Ny.Djaeha Bt.Sidin dengan amar putusan Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Bonso Sehe tersebut ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TI-4 berupa foto kuburan dan terdapat batu nisan yang tertulis nama Sjam Haw meninggal 23 Maret 1984 membuktikan Sjam Haw meninggal pada Tanggal 23 Maret 1984;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terlawan I telah memberikan keterangan yakni 1. Saksi SARFUDDIN ARTHA,SE pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Alm. Sjam Haw mendapatkan tanah dari nenek saksi, dan nenek saksi mengizinkan Alm.Sjam Haw tinggal ditanah tersebut, bahwa Alm. Sjam Haw meninggal pada tahun 1984, sedangkan Sertifikat dibuat pada tahun 1986, bahwa setahu saksi sengketa sebelumnya terjadi antara Ny.Djaeha Binti Sidin dengan Bonso Sehe pada tahun 1988 masalah mengenai tanah namun saksi tidak tahu tanah dengan nomor Sertifikat berapa, bahwa yang menang dalam perkara tersebut adalah Ny. Djaeha Binti Sidin baik di Pengadilan Negeri, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang menjadi masalah masuk pada Sertifikat No. 156 atau Sertifikat No.75. Bahwa saksi tidak tahu apakah Sjam Haw masuk pada perkara sebelumnya, namun tanah 3 (tiga) meter telah ditambahkan Sjam Haw sendiri sehingga masuk ditanah sengketa sebelumnya. Saksi 2 yaitu saksi SALEH LAMBATO menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Alm.Sjam Haw karena bertetangga dan nenek saksi mengizinkan Sjam Haw tinggal ditanah tersebut karena merasa kasihan terhadap Sjam Haw yang cacat, namun Sjam Haw meninggal tahun 1984 sedangkan Sertifikat dibuat tahun 1986, bahwa saksi pernah mendengar tentang Penetapan Eksekusi namun tidak pernah melihat Penetapan Eksekusi tersebut, Bahwa setahu saksi tanah yang akan dieksekusi dikuasai oleh Bonso Sehe sedangkan tanah Sjam Haw tidak termasuk dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perlawanan terhadap Eksekusi oleh Pihak Ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti Hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa dll. Perlawanan Pihak Ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, Pasal 206 Rbg;

Menimbang, bahwa Pihak Pelawan dalam dalilnya menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara sebelumnya namun memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas tanah yang dikuasai Pelawan yang hendak di Eksekusi, bahwa terhadap bukti bukti pihak Pelawan maupun Terlawan I tidak terdapat bukti Penetapan Eksekusi Nomor 06/Pen/Pdt.Eks/2017 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ternate, bahwa terhadap bukti Pelawan bertanda P.2 berupa surat Pemberitahuan Eksekusi Riil Tanggal 3 Agustus 2017 dari Pengadilan Negeri Ternate, merupakan surat Pemberitahuan tentang akan dilaksanakannya Pelaksanaan Eksekusi namun untuk Kepastian Hukum apakah tanah yang dikuasai oleh pihak Pelawan merupakan tanah yang termasuk objek pelaksanaan eksekusi tidak dapat dipastikan dalam bukti surat bertanda P.2, selain itu tidak ada satupun surat bukti baik dari Pihak Pelawan dalam bukti P.1, P.2 maupun bukti Terlawan I yaitu TI.1, TI.2, TI.3 dan TI.4 yang menunjukkan kejelasan objek yang akan dilaksanakan eksekusi, batas-batas tanah yang hendak dieksekusi, dalam perkara nomor berapa, dan tidak adanya kejelasan siapa Pihak Pemohon Eksekusi dan Pihak Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Pelawan maupun Terlawan I tidak dapat dipastikan apakah objek Eksekusi yang akan dilaksanakan termasuk dalam Sertifikat Nomor 75 milik Pelawan ataukah Sertifikat Nomor 156 milik Terlawan I dan sepatutnya apabila Pihak Pelawan termasuk sebagai Pihak Termohon Eksekusi, maka akan dilalui dengan teguran atau *aanmaning* terhadap Termohon eksekusi dari Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi tersebut, dengan demikian dalil Pelawan yang menyatakan bidang tanah milik Pelawan termasuk dalam Objek Penetapan Eksekusi Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte adalah tidak dapat dibuktikan Pelawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan I dapat ditarik kesimpulan Pihak Pelawan tidak dapat membuktikan Penetapan Eksekusi Nomor 6/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Tte apakah termasuk tanah milik Pelawan, oleh karena itu Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak beralasan hukum, dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar sehingga perlawanan Pelawan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan ditolak, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, dan ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- **Menolak Provisi Pelawan;**

DALAM EKSEPSI:

- **Menolak Eksepsi Terlawan I;**

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;**
2. **Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;**
3. **Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.766.000,00; (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 oleh ERNI LILY GUMOLILI,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, SAIFUL ANAM,S.H. dan SUGIANNUR,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Tte tanggal 14 September 2017, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 56/Pdt.BTH/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MELDA R TANTI,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Pelawan,
Kuasa Hukum Terlawan I tanpa hadirnya Terlawan II;

Hakim Anggota

ttd

SAIFUL ANAM S.H.

ttd

SUGIANNUR, S.H.

Hakim Ketua

ttd

ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MELDA RENNY TANTI,S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp30.000.00;

Materai : Rp6.000.00;

Redaksi : Rp5.000.00;

Proses : Rp50.000.00;

PNBP : Rp15.000.00;

Panggilan : Rp910.000.00;

Pemeriksaan setempat : Rp750.000.00;

Jumlah Rp1.766.000.00; (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)